



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 26 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambutan No. 8 D RT. 007 RW. 002
Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MA'RUF AKIB, S.H., M.H., WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., HENDRO, S.H., EDI HARYADI, S.H., M.H., ASWAR ANAS, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLITRA yang berdomisili di Jalan Wanggu Permai No. 54 Rt. 019, RW. 007, Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Desember 2017 Nomor 565/Pid./XII/2017/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi. tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 28,5898 (dua puluh delapan koma lima delapan sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik

bening kosong;

- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver;
- 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA tidak sepenuhnya memenuhi unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, sehingga tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair dan Memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowangu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 40 (empat puluh) bungkus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;
- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos., dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari pengeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bening, 1 (satu) unit kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3077/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No. 8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;

- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No.8 D RT/RW. 007/002 Kelurahan Wawowangu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;
- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari pengeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3077/NNF/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan *terdakwa* tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa La Ode Muh. Alrahman Yamin Putra pada hari Minggu, 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Rambutan No.8 D RT/RW 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil penyelidikan Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) diperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga selanjutnya Tim BNNP Sultra merencanakan tindakan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Ketika melihat terdakwa baru keluar dari rumahnya di Jalan Rambutan No.8 D RT/RW. 007/002 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP Sultra atas nama Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra langsung bergerak mendekati terdakwa namun ketika Saksi Gembong Yudho A, S.H. memegang pundak terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa;

- Terdakwa yang berhasil melarikan diri kemudian sekitar pukul 14.30 menelepon Saksi Hasry Arifin als. Talli dan mengajaknya untuk bertemu di depan Hotel Putri. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Hasry Arifin als. Talli menukar sepeda motor terdakwa dengan motor teman Saksi Hasry Arifin als. Talli di Lorong Damai;
- Setelah menukarkan motor, terdakwa bersama Saksi Hasry Arifin als. Talli pergi ke rumah terdakwa namun tidak langsung menuju rumah, melainkan dua kali memutar di sekitar rumah terdakwa di Jalan Rambutan lalu menuju Asrama Haji. Kemudian terdakwa memberikan kunci kamarnya dan menyuruh Saksi Hasry Arifin als. Talli mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di Asrama Haji;
- Ketika Saksi Hasry Arifin als. Talli masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, Saksi Hasry Arifin als. Talli langsung ditangkap dan digiring oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra ke dalam rumah terdakwa lalu digeledah. Dari pengeledahan terhadap badan tersebut tidak ditemukan narkoba, tetapi ditemukan kunci kamar terdakwa;
- Setelah kamar terdakwa dibuka dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik /sachet serbuk kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Saksi Gembong Yudho A, S.H. bersama Tim BNNP Sultra melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasi ditangkap di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uwepay Kabupaten Konawe;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3077/NNF/III/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik /sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. GEMBONG YUDHO A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Lorong Grandis di Desa Anggopiu Kecamatan Uwepai Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, sehingga saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita mengintai rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
 - Bahwa saat dilakukan pengintaian, Anggota tim bernama SAHUDDIN sempat menemukan Terdakwa dan langsung memegang terdakwa namun saat Terdakwa hendak digeledah, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran kepada terdakwa namun sudah kehilangan jejak;

- Bahwa dengan berharap Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, saksi menunggu terdakwa di rumah tetangga Terdakwa namun terdakwa tidak juga kembali ke rumahnya namun terdakwa hanya menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI untuk mengambil Narkotika Jenis shabu yang tersimpan di kamar milik terdakwa;
- Bahwa saat ASRI ARIFIN Alias TALLI hendak mengambil Narkotika jenis shabu di dalam kamar milik Terdakwa, saksi bersama tim langsung menahan dan memegang ASRI ARIFIN Alias TALLI dan menggeledah badannya tetapi tidak ditemukan barang Narkotika jenis Shabu pada diri ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI menunjukkan dimana Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam sebanyak 40 (empat puluh) sachet yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah melakukan penimbangan maka barang bukti tersebut seberat $\pm 37,04$ gram;
- Bahwa selain barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastic bening kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah potongan pipet yang diruncing, 2 (dua) buah Bong lengkap dengan pipet dan pyreksnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama tim kembali melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa sampai di Kabupaten Konawe dan berhasil menangkap Terdakwa di Lorong Grandis di Desa Anggopiu Kecamatan Uwepai Kabupaten Konawe yang mana saat itu terdakwa sementara tidur di rumah HUSEN dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Sultra;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu seorang perempuan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan seorang lagi yang bernama ASRI ARIFIN Alias TALLI adalah teman dari terdakwa;
- Bahwa setelah urine milik terdakwa diperiksa oleh Pusat Laboratories Forensik Polri Cabang Makassar adalah benar dan positif mengandung Narkotika;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anggota tim pada saat Anggota Tim datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. SAHUDDIN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Lorong Grandis di Desa Anggopiu Kecamatan Uwepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, sehingga saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita mengintai rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowangu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian, saksi sempat menemukan Terdakwa dan langsung memegang terdakwa namun saat Terdakwa hendak digeledah, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran kepada terdakwa namun sudah kehilangan jejak;
- Bahwa dengan berharap Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, saksi bersama-sama dengan rekan saksi menunggu terdakwa di rumah tetangga Terdakwa namun terdakwa tidak juga kembali ke rumahnya namun terdakwa hanya menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI untuk mengambil Narkotika Jenis shabu yang tersimpan di kamar milik terdakwa;
- Bahwa saat ASRI ARIFIN Alias TALLI hendak mengambil Narkotika jenis shabu milik terdakwa di kamarnya, saksi bersama tim langsung menahan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari menegang ASRI ARIFIN Alias TALLI dan menggeledah badannya tetapi tidak ditemukan barang Narkotika jenis Shabu pada diri ASRI ARIFIN Alias TALLI;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI menunjukkan dimana Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam sebanyak 40 (empat puluh) sachet yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah melakukan penimbangan maka barang bukti tersebut seberat $\pm 37,04$ gram;
- Bahwa selain barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastic bening kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah potongan pipet yang diruncing, 2 (dua) buah Bong lengkap dengan pipet dan pyreksnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama tim kembali melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa sampai di Kabupaten Konawe dan berhasil menangkap Terdakwa di Lorong Grandis di Desa Anggopiu Kecamatan Uwepai Kabupaten Konawe yang mana saat itu terdakwa sementara tidur di rumah HUSEN dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Sultra;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu seorang perempuan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan seorang lagi yang bernama ASRI ARIFIN Alias TALLI adalah teman dari terdakwa;
- Bahwa setelah urine milik terdakwa diperiksa oleh Pusat Laboratories Forensik Polri Cabang Makassar adalah benar dan positif mengandung Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Anggota tim pada saat Anggota Tim datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. HASRY ARIFIN Alias TALLI, Keterangan dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa LAODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA sejak bulan Agustus 2016, karena Terdakwa adalah Paman dari isteri saksi dan saksi akrab dengan Terdakwa sejak Januari 2017 karena pada saat itu saksi tinggal di rumah Kost milik LAODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan pada saat petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa petugas juga menemukan 40 (empat puluh) paket jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita, saksi menyaksikan penggeledahan tersebut karena pada saat itu juga saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra karena saksi hendak mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang terdapat dalam kamar tersebut untuk Saksi antarkan kepada Terdakwa yang menunggu di depan Asrama Haji Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saksi akan antarkan kepada Terdakwa di depan Asrama Haji karena sebelumnya Terdakwa sempat dipegang oleh Petugas BNNP Sultra untuk ditangkap di depan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa takut ambil sendiri narkoba jenis shabu tersebut sebab rumah Terdakwa masih diintai oleh Petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan kunci kamar adalah untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di dalam kamar Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) paket untuk saksi antarkan kepada Terdakwa di depan Asrama Haji;
- Bahwa saksi tidak berhasil mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket tersebut karena saksi sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra di belakang rumah terdakwa lalu saksi digiring masuk dalam rumah;
- Bahwa saksi mendapat upah dengan membantu saksi dengan mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara 5 (lima) kali dengan cara memesan lewat telpon atau SMS dan transfer untuk membeli shabu dan mengambil shabu secara tempelan, 2 (dua) kali membeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti disita dalam kamar Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ada juga barang bukti HP merk MITO warna hitam yang disita dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selain menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa :

- Tidak benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan tidak benar pada saat petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan di dalam kamarnya petugas juga menemukan 40 (empat puluh) paket jenis shabu milik Terdakwa;
- Tidak benar Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk antarkan kepada Terdakwa di depan Asrama Haji dan Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Petugas BNNP Sultra pada saat di depan rumah Terdakwa;
- Tidak benar tujuan Terdakwa memberikan kunci kamar untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di dalam kamarnya sebanyak 40 (empat puluh) paket untuk saksi antarkan kepada Terdakwa di depan Asrama Haji;
- Tidak mengetahui saksi berhasil membuka pintu kamar Terdakwa dan juga penangkapan saksi di rumah Terdakwa;
- Tidak benar saksi mendapat upah dengan membantu Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu bersama;
- Tidak benar Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi narkotika jenis shabu;
- Tidak benar Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara 5 (lima) kali dengan cara memesan lewat telpon atau SMS dan transfer untuk beli shabu dan mengambil shabu secara tempelan, 2 (dua) kali membeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Tidak benar barang bukti yang disita dalam kamar Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) paket narkotika jenis shabu;
- Bukan milik Terdakwa barang bukti HP merk MITO warna hitam;
- Tidak benar Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tapi benar kalau Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi (saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI diperiksa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 di Jalan Rambutan Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari dan Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI mulai diperiksa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa saksi memeriksa Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI di ruangan tertutup namun pintunya tidak terkunci;
- Bahwa setelah saksi memberikan pertanyaan kepada Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI dan langsung menjawab;
- Bahwa saksi tidak melakukan paksaan kepada Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang saksi ajukan;
- Bahwa setelah saksi membuat BAP (berita acara pemeriksaan), saksi memberikan BAP tersebut kepada Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI untuk dibaca sendiri kemudian saksi suruh menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dalam kamar terdakwa diperlihatkan kepada Lelaki HASRY ARIFIN Alias TALLI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah HUSEN di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah rumah milik orang tua Terdakwa namun rumah tersebut Terdakwa yang tinggal disana dan merupakan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah HUSEN, tidak diketemukan narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sultra;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan kunci kamar kepada HASRY ARIFIN Alias TALLI adalah untuk dititipkan kepada anak Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tempat ditemukannya Narkotika jenis Shabu biasa dipakai/ditempati oleh ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA dan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA;
- Bahwa ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA ditangkap dan dipenjarakan karena masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak membuang Narkotika jenis Shabu yang ada dalam kamar tersebut karena Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau di kamar yang biasa dipakai oleh ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA tersimpan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) tahun ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA tidak menempati kamar tersebut;
 - Bahwa yang menempati rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, anak Terdakwa, HASRY ARIFIN Alias TALLI bersama isterinya;
 - Bahwa Isteri HASRY ARIFIN Alias TALLI adalah ponakan Terdakwa atau saudara kandungnya ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan HASRY ARIFIN Alias TALLI selama ini dalam pergaulan sehari-hari tidak pernah cekcok atau bermusuhan karena antara Terdakwa dengan HASRY ARIFIN Alias TALLI jarang bergaul;
 - Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas tim BNNP Prov. Sultra, Terdakwa mulai meninggalkan rumah sejak hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah di Jalan Rambutan Kota Kendari, yang ada dalam rumah pada saat itu adalah HASRY ARIFIN Alias TALLI dan isterinya;
 - Bahwa pada saat keluar dari rumah, Terdakwa membawa kunci kamar;
 - Bahwa tujuan Terdakwa keluar rumah pada saat itu hendak menuju ke rumah kakak Terdakwa di BTN dekat Asrama Haji Kota Kendari untuk menyampaikan bahwa Terdakwa akan ke Unaaha Kabupaten Konawe untuk suatu urusan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah di Jalan Rambutan Kota Kendari, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang mengaku dari BNN;
 - Bahwa orang dari BNN tersebut tidak pernah memegang Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa memakai motor Yamaha Bison dan Terdakwa keluar hanya sendirian saja, namun pada kedua kalinya Terdakwa keluar baru bersama-sama HASRY ARIFIN

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TALLI menuju rumah kakak Terdakwa di BTN dekat Asrama Haji

Kendari;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan orang BNN saat Terdakwa keluar yang pertama kalinya;
- Bahwa saat Terdakwa keluar bersama HASRY ARIFIN Alias TALLI menggunakan motor Yamaha Bison namun karena HASRY ARIFIN Alias TALLI tidak bisa memakai motor besar sehingga HASRY ARIFIN Alias TALLI menyarankan menukar motor di rumah temannya di Lorong Damai Kendari dengan motor Suzuki Satria dan berencana keluar kembali bersamanya namun HASRY ARIFIN Alias TALLI tertangkap petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memegang kunci kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah, anak Terdakwa pergi Sekolah dan sebelumnya telah minta ijin pergi ke rumah ibunya setelah pulang sekolah karena besoknya Hari Libur/Minggu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah HUSEN di Lorong Grandis Unaaha Kabupaten Konawe selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Unaaha adalah untuk mengurus kepindahan ke Kantor BKD Kolaka Timur, namun karena tidak ada yang Terdakwa kenal di Kolaka Timur sehingga Terdakwa tinggal di rumah HUSEN saja di Unaaha karena lebih dekat dengan Kantor BKD Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu setelah berpisah dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap, Terdakwa masih memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKD Sultra;
- Bahwa Terdakwa menuju ke Unaaha Kabupaten Konawe selama 2 (dua) hari tanpa ada Surat Ijin tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNNP Sultra;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menanda tangani hasil pemeriksaan Penyidik BNNP Sultra sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preksinya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dan 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3077/NNF/III/2017 tanggal 30 Agustus 2017, barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah HUSEN di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kota Kendari;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita mengintai rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian, Anggota Tim BNN Kota Kendari tidak berhasil menangkap Terdakwa akan tetapi hanya berhasil mengamankan ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa pada saat Anggota Tim BNN Kota Kendari menggeledah badan ASRI ARIFIN Alias TALLI tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu namun hanya mendapatkan kunci kamar Terdakwa yang ada pada diri ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa kemudian Anggota Tim BNN Kta Kendari menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI untuk menunjukkan dan membuka kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa :
 - ✓ 40 (empat puluh) sachet yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam;
 - ✓ 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastic bening kosong;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver;
 - ✓ 4 (empat) buah potongan pipet yang diruncing;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Botol lengkap dengan pipet dan pyreksnya;

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih;
- ✓ 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut beratnya \pm 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap Orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah HUSEN di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kota Kendari;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita mengintai rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian, Anggota Tim BNN Kota Kendari tidak berhasil menangkap Terdakwa akan tetapi hanya berhasil mengamankan ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa pada saat Anggota Tim BNN Kota Kendari menggeledah badan ASRI ARIFIN Alias TALLI tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu namun hanya mendapatkan kunci kamar Terdakwa yang ada pada diri ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa kemudian Anggota Tim BNN Kta Kendari menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI untuk menunjukkan dan membuka kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) sachet yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam;
- ✓ 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastic bening kosong;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver;
 - ✓ 4 (empat) buah potongan pipet yang diruncing;
 - ✓ 2 (dua) buah Bong lengkap dengan pipet dan pyreksnya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih;
 - ✓ 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut beratnya \pm 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu namun saat dilakukan Penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) sachet yang berisi Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut tidak ada yang menunjukkan kalau peran Terdakwa adalah Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

3. Setiap Orang;
4. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan ini adalah sama dengan Unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan dalam unsur ini, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah HUSEN di Lorong Grandis Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Kota Kendari;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita mengintai rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Rambutan No. 8 D Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian, Anggota Tim BNN Kota Kendari tidak berhasil menangkap Terdakwa akan tetapi hanya berhasil mengamankan ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa pada saat Anggota Tim BNN Kota Kendari menggeledah badan ASRI ARIFIN Alias TALLI tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu namun hanya mendapatkan kunci kamar Terdakwa yang ada pada diri ASRI ARIFIN Alias TALLI;
- Bahwa kemudian Anggota Tim BNN Kta Kendari menyuruh ASRI ARIFIN Alias TALLI untuk menunjukkan dan membuka kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa :
 - ✓ 40 (empat puluh) sachet yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam;
 - ✓ 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastic bening kosong;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ✓ 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver;
 - ✓ 4 (empat) buah potongan pipet yang diruncing;
 - ✓ 2 (dua) buah Bong lengkap dengan pipet dan pyreksnya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih;
 - ✓ 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) sachet yang berisi Narkotika jenis Shabu di dalam laci terbungkus kotak hitam dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyangkali kalau Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa pula menerangkan bahwa ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA telah dipenjara karena masalah narkoba dan sudah 3 (tiga) tahun ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA tidak menempati kamar tersebut;

Menimbang, bahwa jika mencermati penyangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA adalah sangat tidak berdasar oleh karena ANDI MUH. HENDRA Alias HENDRA telah dipenjara dan sudah 3 (tiga) tahun tidak menempati kamar tersebut sedangkan selama ini terdakwalah yang menguasai dan menempati kamar tersebut sehingga sangat tidak beralasan kalau Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut dan jika dihubungkan dengan barang bukti lain yang juga ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa tentunya tidaklah terlepas dari keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet serbuk kristal bening tersebut beratnya \pm 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dan menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang dapat diberikan izin untuk kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa, tentunya adalah dua hal yang bertolak belakang oleh karena jika Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan Dakwaan Subsidair tidak terbukti tentunya haruslah meminta untuk dibebaskan dari Dakwaan Tersebut dan bukan malah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tentunya tidak sependapat dengan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Subsidair tidak terbukti oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram1 (satu) buah kotak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver, 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing, 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap arang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - ✓ 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong;
 - ✓ 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - ✓ 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver;
 - ✓ 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing;
 - ✓ 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh TAJUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI HERMANTO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
MUSLIM QODRAUULLAH, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

TAJUDIN, S.H.

BUDI HERMANTO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUKRIADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)